



**P U T U S A N**

**NOMOR : 32/G/2014/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**HARRY M. SIHOMBING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) dan Managing Lawyer Law Firm Berman Limbong, Herry M. Sihombing & Associate, bertempat tinggal di Jl. Tembaga Raya Nomor : 50, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai  
..... **PENGGUGAT ;**

**MELAWAN :**

**I. KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN**

**PROVINSI DKI JAKARTA**, Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan

Nomor 1, Jakarta Timur, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Wesly D. Simamora, S.H. ; -----
2. Syaefudin Zuhri, S.H. ; -----
3. Toto Heryanto, S.H. ; -----
4. Ivan Valentino, S.H. ; -----
5. Adnan, S.E. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 1, Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 411/-811.4,



tanggal 10 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut  
sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**II. PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Jalan

Meruya Ilir Raya 14, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini  
diwakili oleh Tim Kurator Soedeson Tandra, S.H.,M.Hum. dan Drs.Joko  
Prabowo, S.H.,M.H. selaku Penanggung Jawab berdasarkan Putusan  
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/  
Pembatalan Perdamaian/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST., beralamat di Law  
Office “ TANDRA & ASSOCIATES “ The Bellezza Permata Hijau,  
Gapura Prima Office Tower Lt. 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri  
Permata Hijau, Jakarta Selatan, dan selanjutnya pada persidangan tanggal  
25 Maret 2014 memberikan kuasa kepada : -----

1. Johny Sibarani, S.H. ; -----
2. Hosland Benjamin Hutapea, S.H. ; -----

Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Johny Sibarani &  
Rekan, beralamat di Jalan Raya Ciracas Nomor : 1, Jakarta Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2014, selanjutnya  
disebut sebagai .. **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
32/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT tertanggal 24 Pebruari 2014 tentang Pemeriksaan  
dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
32/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tertanggal 24 Pebruari 2014, tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;  
-----



- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 32/G/2014/ PTUN-JKT. tanggal 25 Pebruari 2014 ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-PP/2014/PTUN-JKT tertanggal 25 Pebruari 2014 tentang hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tertanggal 25 Pebruari 2014 tentang hari Persidangan 18 Maret 2014 ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/G/2014/ PTUN-JKT. tanggal 18 April 2014, tentang diterimanya Pemohon Intervensi PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) sebagai pihak dalam perkara ini ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Februari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 32/G/ 2014/ PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 18 Maret 2014, sebagai berikut :

**TENTANG OBYEK SENGKETA :** -----



Adapun yang menjadi obyek sengketa ini adalah Surat Keputusan KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 263/2012 Tanggal: 11 Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluar Badan

Jalan dengan memungut biaya parkir berlokasi di Ruko Intercon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya No.14. Srengseng Jakarta Barat, Atas nama Perusahaan : PT. Interkon Kebun Jeruk. Nama Penanggung Jawab : Soedeson Tandra, SH.,M.Hum dan Drs. Joko Prabowo, SH.,MH alamat Penanggung Jawab : The Belleza Permata Hijau, GP Office Tower. Jl. Letjend Soepeno. No. 34 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek sengketa ;

TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN : -----

Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa, diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2012 dan pada tanggal 29 November 2013 pada jam 10.27 saat Penggugat masuk keruangan di kantor Penggugat, diatas meja kerja Penggugat ada surat dari Dinas Perhubungan Unit Pengelola Perparkiran Pemerintah DKI Jakarta No. 3224/-1.758 Tanggal 20 November 2013 Hal: Jawaban Somasi dalam keadaan tertutup, dan setelah Penggugat membuka dan membaca surat tersebut Penggugat merasa terkejut dan selanjutnya Penggugat mengundang pengurus PPRIP dan beberapa Penghuni ke Sekretariat PPRIP membahas surat tersebut dengan kesimpulan bahwa PPRIP harus mengajukan gugatan sebagaimana isi surat Unit Pengelola Perparkiran tersebut diatas ; -----

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza Pasal 8 ayat 2 “Ketua Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) adalah Mandataris Rapat Umum Anggota” jo Pasal 10 ayat 5 “Ketua Berhak dan berwenang mewakili Pengurus dan karenanya mewakili Perhimpunan di dalam maupun diluar Pengadilan” ; -----



Bahwa selanjutnya Penggugat menyusun surat Gugatan dengan dibantu para Penghuni dan Pengurus yang lain dalam melengkapi bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat selanjutnya gugatan a quo Penggugat didaftarkan pada tanggal 21 Februari 2014, oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung No: 2 Tahun 1991 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Paragraf .V. Tenggang Waktu Pasal 55 ayat (3). Bagi mereka yang tidak ditujukan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

-----

TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa surat keputusan obyek sengketa in litis adalah sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final yaitu : -----

- konkrit, bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo memuat hal yang konkrit yaitu Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar badan jalan dengan memungut biaya Parkir berlokasi di Ruko Intercon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya No. 14. Srengseng Jakarta Barat ;
- 
- individual, bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo ditujukan kepada : PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) dengan Penanggung jawab : Soededeson Tandra, SH,M.Hum dan Drs. Joko Prabowo, SH.MH beralamat di : The Belleza Permai Hijau GP Office Tower Jl. Letjend Soepeno No. 34, Jakarta Selatan, tidak sepatutnya diberikan izin sesuai dengan Keputusan



Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2004

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum

diluar badan jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi

Konsiderans Dasar Surat Keputusan obyek sengketa a quo BAB. IV. Pasal 9

ayat (3) c. Foto copy SIUP yang tidak dimiliki oleh Perusahaan Pailit, ayat (3)

f. Foto copy Surat Hak Kepemilikan/penguasaan gedung/tanah, ayat (3) i. Foto

copy bukti Pembayaran PBB ; -----

- Final, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa a quo telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

2. Bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa in litis, Penggugat dan para karyawan Penghuni Ruko Intercon Plaza harus membayar biaya parkir lebih mahal dari yang tercantum dalam surat Keputusan obyek sengketa in litis untuk masuk dan keluar dari kompleks Ruko milik Penggugat dan/atau penghuni; Hal mana telah Penggugat sampaikan kepada sdr. Henrico Tampubolon, SH., Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada saat melakukan survey Lokasi Ke Intercon Plaza yang menjelaskan bahwa Pengelola bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Keputusan Gubernur, namun sampai saat ini tidak pernah sanksi tersebut diberikan kepada Pengelola Parkir; serta sarana fasilitas parkir milik Gedung Penggugat yang rusak menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat dan/atau penghuni untuk memperbaiki, sementara Penerima surat keputusan obyek sengketa a quo tidak ada tanggung jawabnya atas kerusakan Fasilitas Parkir gedung yang terjadi ; -----
3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza berdasarkan hasil pemilihan dalam Rapat Umum Anggota Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza pada tanggal 16 Mei 2013 dan dikukuhkan dengan Akta Notaris Dwi Ria Abubakar, SH Nomor 03 Tahun 2013 Tanggal 15 Juli 2013,





menggantikan Ketua Periode 2007-2013 ;

4. Bahwa Ruko di Intercon Plaza berjumlah 128 unit sesuai dengan jumlah Ruko milik Penghuni Anggota Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) yang dibentuk pada tahun 2007 atas keinginan Pemilik Ruko Intercon Plaza dan setiap Ruko telah memiliki Sertifikat Hak kepemilikan sendiri yang tidak ada kaitan apapun dengan PT. Interkon Taman Kebon Jeruk yang sudah pailit ;

Dalam rapat umum Anggota PPRIP Tanggal 16 Mei 2013 seluruh anggota secara aklamasi menginginkan fasilitas sarana parkir milik gedung di kelola oleh Perhimpunan, bukan oleh Kurator Perusahaan yang sudah Pailit dan SIUP nya sudah tidak berlaku lagi ;

5. Bahwa sesuai dengan laporan pertanggung jawaban pengurus PPRIP periode 2007-2013 tentang Pengelola Parkir yang tidak pernah mendapat persetujuan dari PPRIP ternyata bisa mendapatkan Surat Keputusan obyek sengketa in litis yang tidak pernah diperlihatkan kepada Anggota PPRIP sebagai pemilik sarana fasilitas Gedung Ruko, serta tidak pernah mendapatkan tembusan Izin tersebut ;

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010, Tentang Bangunan Gedung ;

Bab. 1. Pasal 1 angka 35". Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, kelompok orang atau perkumpulan yang sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung, dan ;

Pasal 42 (1) Setiap pemilik bangunan gedung wajib menyediakan sarana parkir kendaraan sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku ;



Pasal ini membuktikan bahwa sarana fasilitas parkir di Ruko Intercon Plaza adalah hak yang mekat pada gedung milik Penghuni sesuai dengan lampiran IMB Ruko Intercon Plaza berupa Peta Situasi atau RTRW, dan hal ini sesuai juga dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluar Badan Jalan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta BAB. I. FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM Bagian Kedua Penetapan Lokasi, Pengadaan dan Pembangunan jenis Fasilitas parkir ;

-----

Pasal 3 (2) Penentuan lokasi gedung Parkir pendukung dan tempat parkir/ pelataran Parkir diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung) ; --

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat obyek sengketa in litis telah melanggar azas Kecermatan ; -----

6. Bahwa Penggugat membuat surat Nomor 13/PPRIP/IX/2013 tanggal 4 September 2013 Tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluar badan jalan dengan memungut biaya parkir, yang Penggugat berikan langsung kepada Sdr. Ir. Enrico Fermi, MT kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dikantornya Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 1, lantai 2; Selanjutnya Surat Permohonan tersebut diberikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Perparkiran Sdr. Henrico Tampubolon, SH dengan





perintah “Agar segera diproses permohonan izin ini, kalau perlu hari ini juga selesai”, yang dijawab oleh Sdr. Henrico Tampubolon, S,H : “Siap Pak” ; ---

7. Bahwa 1 minggu setelah penyerahan surat permohonan tersebut, Sdr. Henrico Tampubolon, SH., Selaku Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta beserta anggota teamnya sebanyak lebih kurang 8 orang datang ke Ruko Intercon Plaza dan bertemu dengan Penggugat dan menjelaskan bahwa kedatangannya adalah dalam rangka survey Lokasi karena adanya surat Permohonan Izin Pengelolaan parkir dari PPRIP, dan akan diterbitkan Izinnya sesuai ketentuan ;

-----

Penjelasan Sdr. Henrico Tampubolon, SH., Kasie Pelayanan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tersebut oleh Penggugat diumumkan kepada seluruh Penghuni anggota PPRIP “ : Bahwa Izin Pengelolaan Parkir di Intercon Plaza akan segera diterbitkan untuk PPRIP ;

-----

8. Bahwa Penggugat menerima surat undangan dari Unit Pengelola Perparkiran Nomor 2709/-1.811.4 Tanggal 17 September 2013 Hal : Pembahasan Pengelolaan Perparkiran di Ruko Intercon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya No. 14 Jakarta Barat. Penggugat menghadiri undangan tersebut, namun rapat tidak jadi dilaksanakan karena pihak Kurator PT. Taman Kebon Jeruk tidak hadir. Pada hari itu juga karena tidak jadi rapat, diruang kerjanya Sdr. Henrico Tampubolon, SH., Kasie Pelayanan Unit Pengelola Perparkiran Dishub Propinsi DKI Jakarta : “mengatakan Bahwa Izin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza yang sudah terbit itu ada persetujuan dari Penghuni Ruko Intercon Plaza sambil menunjukkan Persetujuan dimaksud”. Penggugat meminta persetujuan tersebut diphoto copy, beliau mengatakan : Untuk diphoto copy tidak boleh, kalau mau catat saja nama dan alamat pemilik Ruko yang memberikan persetujuan”, kemudian Penggugat mencatat nama nama dan alamat yang memberikan persetujuan tersebut ;



Setelah melakukan klarifikasi dengan pemilik Ruko Intercon Plaza tentang Persetujuan yang ada di Unit Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Selanjutnya Penggugat mengirimkan surat Nomor: 18/PPRIP/IX/2013 Tanggal 4 September 2013 Hal : Klarifikasi. Kepada Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

9. Bahwa seminggu kemudian Penggugat menerima Undangan II melalui Telephone dari Sdr. Henrico Tampubolon, SH Kasie Pelayanan Unit Pengelola Parkir yang juga mengatakan “bahwa Rapat diadakan merupakan kelanjutan dari pembahasan pengelolaan Perparkiran di Ruko Intercon Plaza, karena adanya surat permohonan Izin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza dari PPRIP, oleh karenanya izin yang sudah terbit harus dicabut dan dibatalkan terlebih dahulu makanya saya mengundang Kurator PT. Taman Kebon Jeruk dan PPRIP. Penggugat menghadiri undangan tersebut, namun rapat tidak jadi dilaksanakan karena pihak Kurator PT. Taman Kebon Jeruk tidak hadir lagi ; -----
10. Bahwa Penggugat menerima surat dari Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Nomor 2781/-1.8114 Tanggal 2 Oktober 2013 Hal: Undangan ke 3. Dengan acara : Klarifikasi Permohonan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Kepala UPT Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta. Penggugat menghadiri undangan tersebut dan dari pihak kurator PT. Taman Kebon Jeruk (dalam Pailit) yang hadir adalah Sdr. Jhoni dan Sdr. Wahyudin yang tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dari Kurator PT. Taman Kebon Jeruk, sehingga rapat ke 3 ini batal lagi. Bahwa Saat itu juga Penggugat meminta kepada Sdr. Henrico Tampubolon, SH Kasie Pelayanan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :  
“Bahwa Izin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza yang sudah diterbitkan atas nama Kurator PT. Taman Kebon Jeruk (dalam Pailit) harus dibatalkan



langsung karena sudah 3 kali diundang rapat untuk klarifikasi oleh Unit Pengelola Perparkiran selaku pemberi Izin, Penerima Izin tidak hadir untuk mempertanggung jawabkan kebenaran data data yang disampaikannya ; -

11. Bahwa hampir setiap minggu Penggugat menanyakan kepada Sdr. Henrico Tampubolon, SH., Kasie Pelayanan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dengan cara datang langsung ke kantornya atau melalui telephone mengenai kelanjutan surat PPRIP Nomor 13/PPRIP/IX/2013 Tanggal 4 September 2013 Hal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan dengan memungut biaya parkir dengan membawa kekurangan persyaratan kelengkapan permohonan Ijin berupa : “Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Denah marka parkir fasilitas parkir; Peta Lokasi Parkir; dan bukti pembayaran PBB terakhir yang selalu dijawab oleh Sdr. Henrico Tampubolon, SH : “Sabar aja..., toh bulan juni 2014, Izinnya sudah habis, dan untuk mencabut izin yang sudah diterbitkan harus ada persetujuan dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta”, silahkan saja Pak Sihombing menanyakan kepada Biro Hukum di Balai kota DKI ? ;-----

Bahwa kemudian Penggugat datang ke Balai Kota Jakarta menanyakan hal tersebut langsung kepada Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, dan setelah Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta menanyakan kepada staffnya, ternyata tidak pernah ada surat dari Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang: “Pencabutan Izin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza” ; -----

11. Bahwa jelas terbaca dalam surat obyek sengketa in litis tidak ada tembusan surat kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, artinya bahwa pada saat



menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa in litis tersebut Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta memang tidak dilibatkan ;

Hal ini membuktikan bahwa Perilaku Sdr. Henrico Tampubolon, SH., Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sengaja membingungkan dan menyesatkan Penggugat sebagai masyarakat yang seharusnya dilayani dengan memberikan informasi yang baik dan benar. Hal tersebut tidak mencerminkan azas Good governance sebagai pejabat Pemerintah ;

-----

Bahwa pelaksana parkir di areal Intercon Plaza adalah “PT. Krisna Jaya Mandiri” yang Direktur Utamanya adalah: Ibu Krisnawati, yang sebelumnya bekerja sebagai Sales Asuransi Jiwa di “Perusahaan Asuransi PT. Bumi Asih Jaya” dimana Sdr. Henrico Tampubolon, SH., menjadi nasabahnya dan pernah dibantu pencairan Premi asuransinya tanpa dipotong satu sen pun. Ibu Krisnawati mendirikan Perusahaan PT. Krisna Jaya Mandiri yang bergerak dibidang Parkir atas saran dari Sdr. Henrico Tampubolon, SH., sesuai dengan Penjelasan Ibu Krisnawati sendiri kepada Penggugat yang telah Penggugat klarifikasi dengan Sdr. Henrico Tampubolon, SH ; -----

Hal ini juga membuktikan bahwa pada saat Obyek sengketa in litis diterbitkan, Kepala Unit Per-Parkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b ;

-----

12. Bahwa Karena sudah lebih dari 60 hari surat permohonan Penggugat tidak ada Penyelesaiannya, Penggugat menilai ada ketidak wajaran dalam proses Penyelesaian Surat Permohonan tersebut kemudian Penggugat mengirimkan surat



Nomor: 79.019/2013 tanggal 14 November 2013. Hal : SOMASI. Yang dibalas oleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor : 3224/-1.758 tanggal 20 November 2013 Hal : Jawaban Somasi. Yang diterima oleh Penggugat Tanggal 29 November 2013 jam.10.27

WIB ; -----

Dan saat itulah Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya sebagaimana yang sudah Penggugat uraikan diatas ; -----

Bahwa Surat Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 3224/-1.758 Tanggal 20 November 2013 Hal : Jawaban Somasi. Adalah tidak sesuai dengan fakta dan bukti hukum yang ada sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku ; -----

Petitum tidak sesuai dengan posita sebagai berikut : -----

A. Point.1 Tertulis bahwa Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluar Badan Jalan dengan memungut biaya parkir Nomor 263/201Z Tanggal 11 Juni 2012 yang diberikan Kepada Sdr. Soedeson Tandra, SH,Mhum., dan Drs. Joko Prabowo,SH,MH selaku Kurator PT. Taman Kebon Jeruk (dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/ Pembatalan Perdamaian/2010/PN.NIAGA/Jkt Pst Tanggal 28 Juli 2010 Telah sesuai dengan Undang undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang ;

-----

1.a. Bahwa Surat obyek sengketa in litis seharusnya disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 92 Tahun 2004 Tentang: Petuniuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk umum diluar Badan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999



tentang : Perparkiran sebagaimana tertulis dalam dasar surat obyek sengketa in  
litis itu sendiri; bukan disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun  
2004 Tentang: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

1.b. Bahwa seluruh Ruko di Intercon Plaza telah memiliki Sertifikat Hak  
Kepemilikan dan tidak ada kaitan dengan PT. Interkon Taman Kebon Jeruk  
(dalam Pailit); Hal ini bisa diperiksa dalam catatan kurator PT. Taman Kebon  
Jeruk (dalam Pailit) sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 37  
Tahun 2004 ; -----

pasal. 100 (1) Kurator harus memhuat pencatatan harta pailit paling lambat 2  
(dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator ;  
-----

B. Point.2. Tertulis bahwa kurator dalam mengajukan permohonan izin  
penyelenggaraan perparkiran di lokasi Ruko Intercon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya No.  
14. Kel. Srengseng Jakarta Barat telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan  
sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur No. 92 Tahun 2004 Tentang:  
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluar badan  
jalan ; -----

2.a. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 92 Tahun 2004  
Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum  
diluar badan Jalan; Merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah  
Nomor 5 Tahun 1999 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi  
dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 28  
September 2012 Tentang: PERPARKIRAN. Dan Petunjuk Pelaksanaannya  
adalah Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2012. Tentang: Penyediaan dan





Penyelenggaraan Fasilitas Parkir diluar ruang milik Jalan. ;

-----

2.b. Bahwa Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta telah menggunakan wewenangya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut dengan tidak mau mencabut dan membatalkan surat obyek sengketa in litis, untuk itu surat Nomor 3224/-1.758 tanggal 20 November 2013 harus dapat dibuktikan dihadapan Majelis Hakim Tata Usaha Negara bahwa benar benar telah terpenuhinya Persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2004; Pasal 9 ; -----

3. Point.3. Tertulis bahwa Kepala unit Pengelola Parkir berwenang menerbitkan izin Penyelenggaraan Perparkiran di Lokasi Intercon Plaza berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang : Perparkiran ;

-----

3.a. Bahwa terjadinya sengketa ini berawal dari Penggugat mengajukan surat Nomor: 13/PPRIP/IX/2013 Tanggal 4-9-2013. Hal: Permohonan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluar badan jalan dengan memungut biaya parkir ditujukan kepada Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pejabat yang berwenang. Hal ini bermula pada saat proses awal saat penyerahan surat permohonan tersebut serta telah dilakukan survey lokasi dan beberapa kali rapat, namun tidak ada kejelasan penyelesaiannya (ditolak atau di ljinakan), maka Penggugat membuat surat Nomor : 79.019/2013.Tanggal 14 November 2013 Hal : SOMASI, yang dibalas oleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor: 3224/-1.758, Tanggal 20 November 2013. Hal: JAWABAN SOMASI; Dan seluruh proses



kejadian dimaksud terjadi pada Tahun 2013 dimana Kewenangan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, Tanggal 28 September 2012.

Tentang : PERPARKIRAN dan Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2013.

Tentang: Penyediaan dan Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2004 ; -----

Hal ini jelas membuktikan bahwa Surat Jawaban Somasi tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

3.b. Bahwa Kepala Unit Pengelola Parkir Dishub Provinsi DKI Jakarta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat tersebut seharusnya mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar azas kecermatan ; -----

4. Point.4. Tertulis “Bahwa dengan berdirinya Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) tidak dengan sendirinya dapat melaksanakan pengelolaan Perparkiran dilokasi dimaksd sebagaimana permohonan saudara melalui surat Nomor: 13/PPRIP/IX/2013 Tanggal : 4 September 2013; Namun tetap berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor: 102 Tahun 2013 Tentang: Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan yang merupakan pengganti dari Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2004 dengan melengkapi seluruh Persyaratan Perizinan ;

-----



4.a. Bahwa Penggugat menganggap point 4 ini adalah Pengakuan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengenai :

-----  
4.a.1. Penggugat atau PPRIP tidak arogan dan/atau Tidak dengan sendirinya melaksanakan Pengelolaan Parkir di Lokasi Ruko Intercon Plaza milik Penggugat ; -----

4.a.2. Surat Keputusan Gubernur No. 92 Tahun 2004 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, digantikan dengan Peraturan Gubernur Nomor: 102 Tahun 2013 Tentang: Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir diluar ruang Milik Jalan ; ----

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan surat Obyek sengketa in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, hal mana telah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Oleh karenanya patutlah kiranya dan sangat beralasan hukum jika surat Keputusan obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang; Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluar badan jalan dengan memungut biaya Parkir ; -----



3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum dengan memungut biaya parkir ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang sendiri menghadap Harry M. Sihombing, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama Wesly D. Simamora, S.H. DKK. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 411/-1.811.4 tertanggal 10 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 1 April 2014 sebagai berikut :  
-----

I. DALAM EKSEPSI. -----

- A. Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat (non legitima person standing in judicio), gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan hukum ;  
-----

1. Bahwa Keputusan a quo Nomor: 263/2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan dengan Memungut Biaya Parkir di Ruko Interkon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya No. 14 Srengseng Jakarta Barat (Bukti T - 1)  
  
yang ditandatangani oleh Tergugat dan diberikan kepada PT. Interkon Kebon Jeruk, dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab Soedeson Tandra, SH. M.Hum dan Drs. Joko Prabowo, SH, MH., selaku Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam keadaan pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat Nomor : 03/ Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga Jkt.Pst  
(Bukti T-2) yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah merupakan tindakan hukum Tergugat yang berdasarkan (sesuai dengan) peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran (Bukti T-3) Pasal 1 angka 5 “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini” dan Pasal 24 ayat (1) “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan” ;

-----

2. Bahwa dasar penerbitan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 92 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas parkir diluar badan jalan (Bukti T-4) ; -----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat (non legitima person standing in judicio), gugatan tidak berdasarkan hukum dan beralasan hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut : -----
  - a. Bahwa Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai penghuni Ruko Interkon Plaza Blok C No. 4 tidak mempunyai alas hak terhadap lokasi parkir (hak kepemilikan penguasaan tanah) dan



terhadap pengelolaan parkir di Ruko Interkon Plaza ;

b. Bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) selaku developer/ pengembang telah membangun Plaza Interkon berdasarkan surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor: 2702/A/K/BKD/1972 terlanggal 16 Desember 1972, di areal Interkon Plaza tersebut telah dibangun 128 Unit bangunan Rumah Toko dan telah dijual kepada pemilik rumah toko masing masing, akan tetapi sarana dan prasarana berupa jalan dan taman yang berada di dalam areal Interkon Plaza masih dalam pengelolaan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) belum menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial hingga saat ini. Fasilitas tersebut masih berada dalam pengelolaan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam Pailit) ;

c. Bahwa Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai penghuni Ruko Interkon Plaza tidak akan dapat memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat mengelola perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza ;

d. Bahwa dalam Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat maka Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat, dengan demikian gugatan in casu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

**B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)-----**

1. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sangat keliru dan membingungkan, oleh karena Penggugat tidak





konsisten dalam memutuskan apakah Penggugat bertindak sebagai perseorangan atau mewakili PPRIP (Badan Hukum Perdata) ;

-----

2. Bahwa obyek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat berubah-ubah karena pada awal gugatan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 263/2012 tanggal 11 Juni 2012. Namun pada bagian lain alasan gugatan disebutkan bahwa obyek gugatan berawal dari surat Nomor : 13/PPRIP/IX/2013 tanggal 4 September 2013 (Bukti T-5). Penggugat juga menguji surat Tergugat Nomor 3224/-1.758 tanggal 20 November 2013 hal Jawaban Somasi (Bukti T-6) untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara padahal surat tersebut bukanlah keputusan a quo ;

-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, maka sangat wajar dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeIijk verklaard) ; -----

**C. TENGGANG WAKTU GUGATAN.** -----

1. Bahwa keputusan a quo Nomor 263/2012 yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2012, namun Penggugat mendasarkan perhitungan tenggang waktu gugatan berdasarkan adanya surat Tergugat Nomor 3224/-1.758 tertanggal 20 November 2013 (vide Bukti T-6 ) yang menurut pengakuan Penggugat diterima pada tanggal 29 November 2013, sehingga Penggugat berpendapat bahwa tenggang waktu gugatan Penggugat masih belum melampaui tenggang waktu gugatan yaitu 90 (Sembilan puluh) hari,
- hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa tenggang waktu



dihitung sejak mengetahui keputusan a quo bukan berdasarkan adanya surat lain ; -----

2. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya Penggugat telah mengetahui adanya keputusan a quo atau paling tidak berdasarkan surat Penggugat yang mengatas namakan selaku pemilik dan penghuni Ruko Intercon Plaza yang dibuat menggunakan Kop surat Berman Limbong, Harry M Sihombing & Associate Nomor 74.017/2013 tertanggal 4 September 2013 hal Pencabutan dan Pembatalan SK Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (Bukti T-7) yang ditujukan kepada Tergugat. Dalam surat tersebut Penggugat mengacu kepada keputusan a quo dan melampirkan foto copy keputusan a quo dan meminta kepada Tergugat agar mencabut keputusan a quo ; -----

3. Bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan setidaknya tidaknya sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan a quo sebagaimana point 2 (dua) diatas, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 paragraf V : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”, maka tenggang waktu mengajukan gugatan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari atau tepatnya 169 (seratus enam puluh sembilan) hari, dengan perincian : -----

- a. Bulan September 2013 : 26 hari ; -----
- b. Bulan Oktober 2013 : 31 hari ; -----
- c. Bulan November 2013 : 30 hari ; -----
- d. Bulan Desember 2013 : 31 hari ; -----



e. Bulan Januari 2014 : 31 hari ; -----

f. Bulan Februari 2014 : 20 hari ; -----

Dengan demikian gugatan telah daluarsa karena telah melampaui 90  
(Sembilan puluh) hari ; -----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah daluarsa, maka sangat wajar  
dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeIijk  
verklaard) ; -----

## II. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN. -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh  
Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 1, oleh  
karena dalil tersebut menyatakan bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk tidak  
sepatutnya diberikan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar  
badan jalan sesuai Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 tentang  
Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar  
badan jalan karena foto copy SIUP tidak dimiliki oleh Perusahaan Pailit, foto  
copy surat hak kepemilikan/ penguasaan gedung / tanah dan foto copy bukti  
pembayaran PBB ; ----

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya Tergugat dalam menerbitkan keputusan  
a quo sudah melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan Keputusan  
Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 oleh karenanya foto copy SIUP (Bukti T-8),  
foto copy hak kepemilikan/penguasaan gedung/tanah (Bukti T-9) dan foto copy  
bukti pembayaran PBB (Bukti T-10) turut dilampirkan sebagai persyaratan  
untuk memperoleh izin oleh PT. Interkon Kebon Jeruk ;  
-----



3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 2 tentang alasan-alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan a quo sangat merugikan kepentingan Penggugat karena harus membayar parkir lebih mahal dari yang tercantum dalam surat keputusan a quo ;

-----  
Pada kenyataannya bahwa kepada para penghuni termasuk kepada Penggugat oleh pemegang izin diberikan free parking (bebas parkir atau tidak membayar) ; -----

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya Penggugat dengan menggunakan surat dari PPRIP Nomor : 23/PPRIP/XI/2013 tanggal 1 November 2013 hal Dispensasi Biaya Parkir (Bukti T-11) mengajukan permohonan free parking untuk 2 (dua) unit mobil dan 7 (tujuh) unit sepeda motor. Disamping itu kepada penghuni lainnya juga diberikan free parking (Bukti T-12) ;

4. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat dalam alasan-alasan gugatan pada angka 3 bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua PPRIP, tidak terkait dengan gugatan a quo karena Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri bukan atas nama Badan Hukum Perdata sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 4 alasan-alasan gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa setiap Ruko telah memiliki sertifikat hak kepemilikan sendiri yang tidak ada kaitannya dengan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) dan pernyataan bahwa perusahaan pailit SIUPnya sudah tidak berlaku lagi;



Bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) selaku developer/ pengembang telah membangun Plaza Interkon berdasarkan Surat Izin

Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor: 2702/A/K/BKD/1972 terlanggal 16 Desember 1972 ( Bukti T-13) di areal Interkon Plaza tersebut telah dibangun 128 Unit bangunan Rumah Toko dan telah dijual kepada pemilik rumah toko masing-masing, akan tetapi sarana dan prasarana berupa jalan dan taman yang berada di dalam areal Interkon Plaza masih dalam pengelolaan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) belum menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial hingga saat ini. Fasilitas tersebut masih berada dalam pengelolaan PT Interkon Kebon Jeruk (dalam Pailit) ;

Bahwa bukti hukum yang sebenarnya SIUP (vide Bukti T-8) PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) ada dilampirkan dalam permohonan izin dan tidak ada batas waktu yang tertulis dalam SIUP dimaksud ;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 5 dasar alasan gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa pengelolaan parkir harus mendapat persetujuan PPRIP, keharusan memperlihatkan surat keputusan a quo kepada PPRIP dan mengirimkan tembusan kepada PPRIP ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2004 tidak memerlukan persetujuan PPRIP, memperlihatkan keputusan a quo dan mengirimkan tembusan keputusan a quo kepada PPRIP karena dalam keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2004 hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tidak diatur ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah melanggar azas kecermatan. Semestinya



Penggugat mengetahui serta memahami mengingat pekerjaan Penggugat juga sebagai Managing Lawyer Law Firm Berman Limbong, Harry M Sihombing & Associate ; -----

Keputusan a quo Nomor : 263/2012 tanggal 11 Juni 2012 dasar penerbitannya adalah Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 ( Bukti T-14) dan Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004, sehingga Peraturan Daerah yang terkait dengan bangunan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 1991 sebagaimana tercantum dalam konsiderans mengingat angka 19 Perda Nomor 5 Tahun 1999. Setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 (Bukti T-15) maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bangunan dan Gedung berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam konsiderans mengingat pada Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2012 angka 32 ; ---

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah memperhatikan azas kecermatan ; -----

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 6 dasar alasan gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat akan memproses permohonan izin, kalau perlu hari ini juga selesai ;

Bahwa Tergugat dalam memproses lebih lanjut permohonan izin harus sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 khususnya BAB IV PERIZINAN Bagian Pertama Persyaratan dan cara pengajuan izin Pasal 9 ayat (3) bahwa setiap permohonan izin harus melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi : -----

- a. Foto copy KTP Penanggung jawab ; -----
- b. Foto copy NPWP ; -----
- c. Foto copy SIUP ; -----





- d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi penyelenggara fasilitas parkir untuk umum ; -----
- e. Foto copy IMB dan IPB ; -----
- f. Foto copy surat hak kepemilikan/penguasaan gedung/tanah ; -----
- g. Peta lokasi tempat fasilitas parkir untuk umum ; -----
- h. Denah marka parkir fasilitas parkir untuk umum ; -----
- i. Foto copy pembayaran PBB ; -----
- j. Perhitungan kapasitas parkir ; -----
- k. Surat Kuasa dari pemegang hak kepemilikan penguasaan gedung/ tanah bagi kontraktor ; -----

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya, Penggugat dalam hal ini atas nama Ketua Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui surat Nomor : 13/PPRIP/IX2013 tanggal

4 September 2013 hal Permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dengan memungut biaya parkir (vide Bukti T-5).

Mekanisme permohonan perizinan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (3) surat permohonan izin ditujukan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala UP. Perparkiran saat ini Unit Pengelola Perparkiran terakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor : 110 tahun 2010 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran (Bukti T-16) sehingga tujuan surat salah alamat karena ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan Penggugat adalah : Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ijin Domisili dan NPWP. Persyaratan yang dilampirkan oleh Penggugat tidak lengkap, sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf b

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 1 Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 (vide Bukti T-4) BP.

Perparkiran atau saat ini UP. Perparkiran menerima berkas permohonan yang sudah lengkap dengan memberikan tanda terima ;

-----  
Bahwa proses perizinan tidak dapat dilakukan dalam satu hari, karena disamping harus memenuhi persyaratan administratif pihak Tergugat juga harus melakukan penelitian ke lokasi parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004. Penyelesaian permohonan izin paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan lengkap diterima hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004, Sehingga tidak beralasan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan proses perizinan dilakukan hanya dalam satu hari ;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 7 dasar alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa survey lokasi karena adanya permohonan izin pengelolaan dari PPRIP dan akan diterbitkan izinnya sesuai ketentuan ; -----

Bahwa Tergugat pada tanggal 9 September 2013 melalui Kepala Seksi Pelayanan dan Staf Penertiban UP. Perparkiran meninjau lokasi parkir di Ruko Interkon Plaza untuk melakukan pengecekan phisik di lapangan sebagai pertimbangan lebih lanjut hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Keputusan Gubernur Nomor: 92 Tahun 2004. Namun pihak Tergugat tidak akan memproses permohonan izin karena persyaratan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 ;



9. Bahwa Tergugat mengadakan rapat yang pertama sebagaimana tertera dalam alasan gugatan pada angka 8 tanggal 19 September 2013 sesuai Undangan Nomor : 2709/-1 .811.4 tanggal 17 September 2013 (Bukti T-17) acara pembahasan pengelolaan perparkiran di Ruko Interkon Plaza Jl. Meruya Ilir No. 14 Jakarta Barat, namun rapat tidak dapat dilanjutkan karena pihak Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk tidak hadir. Tergugat melalui Sdr. Hendrico Tampubolon selaku Kasie. Pelayanan UP. Perparkiran menyatakan bahwa dalam pemberian izin pengelolaan parkir di Ruko Interkon Plaza ada persetujuan dari beberapa penghuni Ruko Interkon Plaza ;
- 

Bahwa adanya persetujuan dari penghuni Ruko Interkon Plaza terhadap pemberian izin penyelenggaraan perparkiran di lokasi dimaksud tidak bersifat mengikat dikarenakan dalam Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 (vide Bukti T-4) hal tersebut tidak termasuk dalam persyaratan dalam memperoleh izin penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan ;

-----

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 9 dan 10 dasar alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan adanya permohonan izin pengelolaan perparkiran di Ruko Interkon Plaza dari PPRIP, maka izin yang sudah terbit harus dicabut dan dibatalkan terlebih dahulu ;
- 

Bahwa rapat yang kedua dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2013 sesuai Undangan Nomor : 2758/-1.811.4 tanggal 27 September 2013 (Bukti T-18) acara Klarifikasi permohonan pencabutan dan pembatalan keputusan a quo yang diajukan oleh PPRIP untuk lokasi parkir Ruko Interkon Plaza adalah dalam rangka merespons surat Penggugat Nomor : 13/PPRIP/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dan Nomor : 74.017/2013 tanggal yang sama, yang dalam hal ini mengatasnamakan Ketua PPRIP dalam pengajuan



permohonan izin pengelolaan perparkiran di Ruko Interkon Plaza dan sekaligus pengajuan pencabutan dan pembatalan Keputusan a quo ; -----

Bahwa rapat yang ketiga dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2013 sesuai Undangan Nomor : 2781/-1.811.4 tanggal 2 Oktober 2413 (Bukti T-19) acara Klarifikasi permohonan pencabutan dan pembatalan keputusan a quo yang diajukan oleh PPRIP untuk lokasi parkir Ruko Interkon Plaza adalah dalam rangka melanjutkan

pembahasan surat Penggugat Nomor : 13/PPRIP/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dan Nomor : 74.017/2013 tanggal yang sama, yang dalam hal ini mengatasnamakan Ketua PPRIP dalam pengajuan permohonan izin pengelolaan perparkiran di Ruko Interkon Plaza dan sekaligus pengajuan pencabutan dan pembatalan Keputusan a quo ; --

Bahwa bukti hukum yang sebenarnya sesuai laporan hasil rapat yang ditandatangani oleh Sdr. Hendrico Tampubolon melalui surat Nomor : 95/-1.811.4 tanggal 7 Oktober 2013 (Bukti T-20) yang ditujukan kepada Tergugat tidak tertulis bahwa keputusan a quo akan dilakukan pencabutan / pembatalan dengan adanya permohonan izin dan pengajuan pembatalan / pencabutan dari Penggugat ; -----

Pencabutan izin penyelenggaraan perparkiran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Tergugat tidak didasarkan adanya permohonan pencabutan atau pembatalan dari pihak manapun. Dalam ketentuan tersebut pencabutan dilaksanakan kepada pemegang izin penyelenggaraan perparkiran apabila melakukan pelanggaran terhadap tarif biaya parkir. Demikian juga pencabutan izin tidak dilakukan akibat adanya permohonan izin dari pihak lain yang merasa berhak mengelola sepanjang persyaratan untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran tidak dapat terpenuhi ;

-----



11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 11 dasar alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa untuk mencabut izin yang sudah diterbitkan harus ada persetujuan dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta ; -----

Sebagaimana telah diuraikan pada angka 10 diatas bahwa Pencabutan izin penyelenggaraan perparkiran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 dilaksanakan sendiri oleh Tergugat tidak membutuhkan persetujuan dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta ; -----

Bahwa Penggugat dalam kapasitas pekerjaannya sebagai Lawyer pastinya mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme pencabutan dan pembatalan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dalil Penggugat dalam alasan gugatan angka 11, sehingga lebih cermat dalam menyikapi permasalahan yang terkait dengan KTUN ; -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat bahwa pelaksana parkir di areal Ruko Interkon Plaza adalah PT. Krisna Jaya Mandiri dengan Direktur Utamanya Ibu Krisnawati, fakta hukum sebenarnya yang tertulis dalam keputusan a quo izin penyelenggaraan perparkiran diberikan kepada PT. Interkon Kebon Jeruk dan bertindak sebagai penanggung jawab adalah Soedeson Tandra SH, M.Hum dan Joko Prabowo, SH, MH pada lokasi parkir Ruko Interkon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya No. 4 Srengseng Jakarta Barat ; -----

Ibu Krisnawati diberikan Kuasa (Bukti T-21) oleh pihak Kurator untuk mengurus perpanjangan izin penyelenggaraan fasilitas parkir di Ruko Interkon Plaza sehubungan dengan telah berakhir masa berlakunya Keputusan Kepala



Dinas Perhubungan Nomor : 321/2010 yang masa berlakunya jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2012. (Bukti T-22) ; -----

Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain ; -----

Bahwa pemberian izin kepada Pihak Kurator dikarenakan PT. Lnterkon Kebon Jeruk (dalam pailit), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaaan Kewajiban Pembayaran Pasal 1 angka 5 “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Paitit di bawah

pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-Undang ini” dan Pasal 24 ayat (1) “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan” ; -----

Bahwa persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza telah dapat dilengkapi secara keseluruhan sesuai Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 oleh PT. Interkon Kebon Jeruk, maka tidak terdapat alasan lain bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan keputusan a quo ; -----

12. Bahwa Penggugat menyatakan dengan sendirinya bahwa sampai dengan tanggal 14 November 2013 proses permohonan izin penyelenggaraan perparkiran yang diusulkan oleh Ketua PPRIP melalui surat Nomor : 13/PPRIP/IX/2013 tertanggal 4 September 2013 (vide Bukti T-5) telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari. Surat Ketua PPRIP Nomor : 13/PPRIP/IX/2013 tertanggal 4 September 2013 tersebut dibuat bersamaan dengan surat Ketua PPRIP Nomor : 74.017/2013 tanggal 4 September 2013 hal





Pencabutan dan Pembatalan Keputusan a quo ;

-----

Dengan demikian Ketua PPRIP membuat 2 (dua) surat yang berbeda dalam satu hari yakni pada tanggal 4 September 2013. Bila dicermati tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan keputusan a quo tinggal 30 (tiga puluh) hari lagi dari tanggal 14 November 2013 atau bila dihitung akan jatuh pada tanggal 14 Desember 2013 ; -----

Atau dengan kata lain batas waktu untuk dapat mengajukan gugatan keputusan a quo sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 Paragraf V : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”, berakhir pada tanggal 14 Desember 2013 karena telah mencapai genap 90 (Sembilan puluh) hari. Fakta hukum yang sebenarnya bahwa gugatan terhadap keputusan a quo sudah daluarsa oleh dalil Penggugat sendiri ; -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 12 dasar alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa jawaban somasi Tergugat melalui surat Nomor : 3224/-1.758 tertanggal 20 November 2013 (vide Bukti T-6) yang merupakan respons Tergugat atas somasi Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Ketua

PPRIP melalui surat Nomor :79.019/2013 tanggal 14 November 2013 hal Somasi (Bukti T-23) tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya Pihak Kurator yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor : 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga Jkt.Pst dan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran ;

Bahwa Pihak Kurator sesuai dengan kewenangannya mewakili PT. Interkon Kebon Jeruk dalam melaksanakan perbuatan hukum dikarenakan PT. Interkon Kebon Jeruk dalam keadaan pailit, untuk pengurusan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di Ruko Interkon Plaza ;

Dalil Penggugat dalam alasan gugatan angka 12 A Point 1a bahwa keputusan a quo harus disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor: 92 tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran bukan disesuaikan dengan Undang-Undang

Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah tertuang dalam jawaban somasi Tergugat Nomor : 3224/-1.758 tanggal 20 November 2013 pada angka 2 (vide Bukti T-6) ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 12 B Point 2a. yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor : 102 Tahun 2012 diakrenakan bahwa Keputusan a quo Nomor : 263/2012 tertanggal 11 Juni 2012, pada saat terbitnya keputusan a quo dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran tanggal 22 Juli 1999 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2012 tentang Perparkiran dan Peraturan Gubernur Nomor : 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (Bukti T-24) Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Namun Penggugat tidak cermat dalam membaca peraturan perundang-undangan, hal tersebut dibuktikan : -----

- a. Dalam BAB XVII Ketentuan Peralihan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran disebutkan “Izin Penyelenggaraan Perparkiran yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut” ; -----
- b. Dalam BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor : 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan disebutkan “Izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktu izin tersebut” ;

Dengan demikian keputusan a quo “tetap berlaku” tidak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam alasan gugatan pada angka 12 B Point 2b yang menyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut dengan tidak mau mencabut dan membatalkan surat obyek



sengketa in litis untuk itu surat Nomor : 3224/-1.758 tanggal 20 November 2013 harus dapat dibuktikan di hadapan Majelis Hakim Tata Usaha Negara bahwa telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 Pasal 9 ; -----

Bahwa Penggugat tidak memahami sepenuhnya Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 dengan tetap memaksa Tergugat untuk mencabut dan membatalkan keputusan a quo ; -----

Hal tersebut dilakukan Penggugat dengan mengirimkan surat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencabut dan membatalkan keputusan a quo, yaitu : -----

- a. Surat Ketua PPRIP Nomor : 74.017/2013 tertanggal 4 September 2013 hal Pencabutan dan Pembatalan SK Kepala UPT. Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ; -----
- b. Surat Ketua PPRIP Nomor : 79.018/2013 tertanggal 8 November 2013 hal Pemberitahuan agar mencabut dan membatalkan izin pengelolaan parkir di Intercon Plaza (Bukti T-25) ; -----
- c. Surat Ketua PPRIP Nomor : 79.019/2013 tertanggal 14 November 2013 hal Somasi ; -----

Bahwa dalam Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 disamping mengatur tentang mekanisme pemberian izin juga mengatur adanya pencabutan izin sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c ; -----

Bahwa Penggugat dalam alasan gugatannya sangat membingungkan karena disamping adanya keputusan a quo Penggugat juga menguji

surat Nomor . 3224/-1.758 tanggal 20 November 2013 untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara padahal surat tersebut bukanlah keputusan a quo yang saat ini sedang diupayakan gugatannya oleh Penggugat ; -----



Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam alasan gugatan pada angka 12 3 Point 3.a yang menyatakan bahwa terjadinya sengketa ini berawal dari Penggugat mengajukan surat Nomor : 13/PPRIP/IX/2013 tanggal 4 September 2013 hal Permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan tidak ada kejelasan penyelesaiannya ditolak atau diizinkan ;

-----

Bahwa Penggugat dalam alasan gugatannya sangat membingungkan karena telah dikemukakan sebelumnya oleh Penggugat sendiri pada halaman 1, bahwa Obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 263/2012 tanggal 11 Juni 2012, namun menurut Penggugat diawali dengan adanya surat Nomor: 13/PPRIP/IX2013 tanggal 4 September 2013 ;

-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam alasan gugatan pada angka 12 3 Point 3.a yang menyatakan bahwa jawaban somasi Tergugat dan seluruh kejadian dimaksud terjadinya pada tahun 2013 dimana kewenangan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran tanggal 28 September 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor : 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 92 Tahun 2004 ;

-----

Bahwa Penggugat hanya mengulang-ulang alasan gugatannya terkait dengan jawaban somasi Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban somasi Tergugat adalah tindakan hukum Tergugat yang merupakan jawaban dari surat Penggugat Nomor : 79.019/2013 tanggal 14 November 2013 hal somasi yang isinya agar Tergugat mencabut dan membatalkan keputusan a quo ; -----

Bahwa Tergugat menjelaskan kewenangan Kepala Unit Pengelola Perparkiran menerbitkan izin penyelenggaraan perparkiran di lokasi Ruko Interkon Plaza berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran dikarenakan keputusan a quo Nomor : 263/2012 diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2012 ; -----

Dasar penerbitan keputusan a quo berpedoman kepada Keputusan Gubernur Nomor : 92 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 sebagaimana tercantum dalam angka 2 dan 3 surat Tergugat Nomor : 3224/-1.758 tanggal 20 November 2013 (vide Bukti T-6) ; -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam alasan gugatan angka 12.3 Point 3 b yang menyatakan bahwa Tergugat

sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat tersebut seharusnya mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar azas kecermatan ; -----

Bahwa dalam pernyataan diatas terdapat dua hal yang disebutkan oleh Penggugat yang pertama surat dan kedua keputusan. Hal ini membingungkan apakah yang dimaksud surat adalah jawaban somasi dan yang dimaksud keputusan adalah keputusan a quo ; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah mempertimbangkan segala aspek yang mungkin timbul dan telah memenuhi azas kecermatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena seluruh persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir di Ruko Interkon Plaza telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya keputusan a quo ;

-----  
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam alasan gugatan angka 12. 4 Point 4a1 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak arogan/tidak dengan sendirinya melaksanakan pengelolaan parkir di lokasi Ruko Interkon Plaza ; -----

Bahwa bukti hukum yang sebenarnya Penggugat bertindak sangat arogan dengan mengirimkan surat kepada Tergugat untuk mencabut dan membatalkan keputusan a quo sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : -----

- a. Surat Ketua PPRIP Nomor : 74.017/2013 tertanggal 4 September 2013 hal Pencabutan dan Pembatalan SK Kepala UPT. Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ; -----
- b. Surat Ketua PPRIP Nomor : 79.018/2013 tertanggal 8 November 2013 hal Pemberitahuan agar mencabut dan membatalkan izin pengelolaan parkir di Interkon Plaza. Penggugat memberikan batas waktu 3 x 24 jam agar mencabut keputusan a quo dan menerbitkannya untuk Penghuni Ruko Interkon Plaza meskipun persyaratan tidak lengkap dan alas hak serta penguasaan atas lahan parkir tersebut masih atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk. Adanya ancaman dari pihak PPRIP bila tidak diindahkan, maka permasalahan tindak pidana ini akan diselesaikan menurut ketentuan hukum ; -----
- c. Surat Ketua PPRIP Nomor : 79.019/2013 tertanggal 14 November 2013 hal Somasi. Dalam surat tersebut Penggugat menduga adanya “ konspirasi ”





untuk melawan Undang-Undang Kepailitan di Unit Pengelola Perparkiran.

Adanya tuduhan bahwa Tergugat membiarkan “ Oknum memungut uang ”

dari para penghuni Ruko Interkon Plaza ;

Pengertian tidak dengan sendirinya dapat mengelola parkir di Ruko Interkon Plaza bermakna bahwa berdirinya PPRIP tidak serta merta dapat mengelola parkir pada lokasi dimaksud sesuai keinginan Penggugat dengan pernyataan dan perintah kepada Tergugat agar menerbitkan izin untuk penghuni Ruko Interkon Plaza ; -----

Akan tetapi permohonan izin harus memenuhi seluruh persyaratan, sehingga tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya izin penyelenggaraan parkir di lokasi tersebut ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan : -----

**II. DALAM EKSEPSI : -----**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA : -----**

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; --
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Pihak Tergugat juga tidak mengajukan Duplik ; -----



Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari yang PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Meruya Ilir Raya 14, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit dan sesuai dengan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah selaku Penanggung Jawab Soedeson Tandra, S.H.,M.Hum. dan Drs.Joko Prabowo, S.H.,M.H. yang telah didaftarkan dan terima pad Kepaniterann Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014 dengan Register Nomor : 32/G/2014/PTUN/INTV, sebagai berikut :

-----

- Bahwa berdasarkan Register perkara No. 32/G/2014/PTUN-JKT, sesuai dengan Surat Panggilan No. W2-TUN 1/278/HK.06/III/2014 tertanggal 4 Maret 2014, kami selaku Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) mohon sebagai pihak dalam perkara tersebut untuk membela kepentingan hukum kami selaku pemilik izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar badan jalan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 263/2012 tertanggal 11 Juni 2012 ;
- 

- Bahwa untuk dan atas nama Soedeson Tandra, S.H.,M.Hum. dan Drs.Joko Prabowo, S.H.,M.H. selaku Tim Korator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) yang beralamat di Law Office “ TANDRA & ASSOCIATES “ The Bellezza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower Lt. 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, dan domisili hukum PT. Interkon Kebon Jeruk yang beralamat di Jalan Meruya Ilir Raya 14, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Putusan Pailit Putusan Pengadilan Niaga pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/Pembatalan Perdamiaan/2010/  
PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Juli 2010 ; -----

Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan kami sebagai pihak Tergugat Intervensi dengan register perkara No. 32/G/2014/PTUN-JKT, sesuai dengan Surat Panggilan Surat Panggilan No. W2-TUN 1/278/HK.06/III/2014 tertanggal 4 Maret 2014, untuk membela kepentingan hukum selaku penanggung jawab izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar badan jalan PT. Interkon Kebon Jeruk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 263/2012 tertanggal 11 Juni 2012 ;  
-----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 32/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 8 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Intervensi yang diajukan PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) ; -----
2. Menetapkan kedudukan pemohon intervensi PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) sebagai pihak Tergugat-II Intervensi dalam perkara Nomor : 32/G/2014/PTUN-JKT ; -----
3. Menunda penghitungan biaya perkara Putusan Sela ini sampai dengan putusan akhir ; -----



Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan intervensi tersebut diatas,  
maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 14  
April 2014, sebagai berikut : -----

Adapun alasan yang didasari dengan fakta-fakta hukum dengan ini, TERGUGAT  
INTERVENSI, untuk menyampaikan JAWABAN sebagai berikut : -

**I. DALAM EKSEPSI : -----**

1. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING  
MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT INTERVENSI  
DALAM PERKARA A QUO. -----

Bahwa terbukti dalam gugatan PENGGUGAT menyatakan sebagai Penghuni  
Ruko Interkon Plaza Interkon Blok C. No. 4 Jl. Meruya Ilir Raya Kelurahan  
Srengseng adalah TIDAK BERDASAR DAN SANGAT MENYESATKAN  
karena bukan sebagai Subyek Hukum atas kepemilik Hak atas Ruko Interkon  
Plaza yang terletak di Blok C. No. 4 Jl. Meruya Ilir Raya Kelurahan Srengseng,  
secara hukum yang dapat bertindak keluar maupun kedalam sesuai dengan  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Atas Nama Pemilik  
Ruko dan PENGGUGAT tidak mempunyai Bangunan Rumah Toko (RUKO)  
dilokasi Interkon Plaza, maka tidak mempunyai LEGAL STENDING untuk  
mengajukan gugatan kepada TERGUGAT INTERVENSI, oleh karena tidak  
mempunyai hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT  
INTERVENSI ; -----

Maka gugatan PENGGUGAT harus ditolak karena tidak mempunyai Legal  
Standing mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT INTERVENSI dalam  
perkara aquo ; -----

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DENGAN TENGGANG WAKTU  
TELAH DALUWARSA DALAM PERKARA AQUO : -----



a. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya telah MENGAKUI terbukti PENGGUGAT selaku Pemilik dan Penghuni Ruko Intercon Plaza diatas kantor hukum BERMAN LIMBONG HARRY M. SIHOMBING & Associates Nomor : 74.017/2013 tertanggal 4 September 2013, yang ditujukan kepada TERGUGAT dengan maksud dan tujuan untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta No. 263/2012, atas nama penanggung jawab TERGUGAT INTERVENSI, maka TERGUGAT melalui undangan ke-3 dengan Surat Nomor : 27.81/-1.8114 tertanggal 2 Oktober 2013 ditujukan kepada TERGUGAT INTERVENSI, secara hukum telah DALUWARSA karena PENGGUGAT telah mengetahui tentang Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta No. 263/2012, sejak tanggal 4 September 2013, hingga sampai PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara No. 32/G/2014/PTUN Jakarta tertanggal 21 Februari 2014, telah terhitung hari kelender 167 (seratus enam puluh tujuh) hari dalam perkara aquo ; -----

Oleh karena gugatan PENGGUGAT sangat bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 3 dengan tenggang waktu 90 hari untuk setiap badan hukum dan perseorangan, jika terdapat kekeliruan hukum sejak mengetahui ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam perkara aquo ; -----

Maka secara hukum dalil gugatan PENGGUGAT, harus ditolak karena telah Daluwarsa mengajukan gugatan kepada TERGUGAT INTERVENSI dengan jangka waktu, 167 (seratus enam puluh tujuh) hari sudah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

b. Bahwa PENGUGAT dalam dalil gugatannya telah MENAKUI terbukti telah melakukan tindakan hukum dengan SOMASI berdasarkan Surat somasi Nomor : 79.019/2013 tertanggal 14 Nopember 2013, yang ditujukan kepada TERGUGAT dengan

maksud dan tujuan untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta No. 263/2012, atas nama penanggung jawab TERGUGAT INTERVENSI secara hukum telah DALUWARSA, karena PENGUGAT telah mengetahui Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta No. 263/2012, sejak tanggal 14 Nopember 2013, hingga sampai PENGUGAT mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara No. 32/G/2014/PTUN Jakarta tertanggal 21 Februari 2014 terhitung hari kelender 97 (Sembilan puluh tujuh) hari, sesuai dengan JAWABAN SOMASI DARI TERGUGAT No. 3224/1.758 yang ditujukan kepada LAW FIRM BERMAN LIMBONG, HARRY M. SIHOMBING & ASSOCIATES tertanggal 20 Nopember 2013 ; -----

Oleh karena gugatan PENGUGAT sangat bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tenggang waktu 90 hari untuk setiap badan hukum dan perseorangan dapat mengajukan gugatan jika terdapat kekeliruan hukum sejak mengetahui ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam perkara aquo ; -----

Maka secara hukum dalil gugatan PENGUGAT harus ditolak, karena telah Daluwarsa mengajukan gugatan kepada TERGUGAT INTERVENSI



dengan jangka waktu 97 (sembilan puluh tujuh) hari sudah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

3. BAHWA LEGALITAS PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO ADALAH TIDAK SAH SECARA HUKUM : -----

- a. Bahwa terbukti PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT INTERVENSI dengan Jabatan selaku Managing Lawyer Law Firm BERMAN LIMBONG, HARRY M. SIHOMBING & ASSOCIATES dan Ketua Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) yang beralamat Interkon Plaza Blok C. No.4 It II Jln. Meruya Ilir Raya No. 14 Kel. Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan PENGGUGAT telah

melakukan tindakan hukum untuk PENCABUTAN dan PEMBATALAN SK UPT PERPARKIRAN Dishub Provinsi DKI Jakarta kepada TERGUGAT berdasarkan Surat dari Kantor Hukum BERMAN LIMBONG HARRY M. SIHOMBING & ASSOCIATES Nomor 74.017/2013 tertanggal 4 September 2013 dan Surat Somasi Nomor 79.019/2013 tertanggal 14 Nopember 2013 dari LAW FIRM BERMAN LIMBONG, HARRY M. SIHOMBING & ASSOCIATES dengan Jabatan PENGGUGAT adalah selaku Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Interkon Plaza Blok C. No. 4 It II Jln. Meruya Ilir Raya No. 14 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan Jakarta Barat ;

-----





Maka PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT INTERVENSI harus ditolak karena legalitas PENGGUGAT adalah rangkap jabatan yang bertindak sebagai KETUA Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) dan ADVOKAT, hal tersebut sangat bertentangan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT, menyatakan “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya” ; -----

4. BAHWA SURAT KUASA PENGGUGAT ADALAH CACAT FORMIL SECARA HUKUM : -----

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT INTERVENSI dengan Surat Kuasa Khusus adalah CACAT FORMIL karena Jabatan PENGGUGAT selaku Ketua Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) dan ADVOKAT tidak disertai dengan Kuasa Khusus dari Pemilik Ruko selaku PEMBERI KUASA yang berjumlah seluruhnya 128 Unit Bangunan Rumah Toko untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena fakta hukum

ternyata PENGGUGAT bertindak untuk atas nama diri sendiri bukan atas nama Badan Hukum, maka Surat Kuasa khusus tersebut adalah Cacat Formil karena sangat bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
Maka PENGGUGAT bertindak untuk diri sendiri mengajukan gugatan kepada TERGUGAT INTERVENSI harus ditolak, karena tidak disertai Kuasa Khusus dari dari Pemilik Ruko selaku PEMBERI KUASA yang berjumlah seluruhnya 128 Unit Bangunan Rumah Toko untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan



Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara aquo ;

5. BAHWA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN BERDASARKAN AKTA No. 03 TERTANGGAL 15 JULI 2013 ADALAH TIDAK SAH SECARA HUKUM : -----

Bahwa terbukti dalam gugatan PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT INTERVSNIS berdasarkan Akta No. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H., tertanggal 15 Juli 2013, adalah tidak sah secara hukum sebagai Perhimpunan Penghuni

Ruko Interkon Plaza (PPRIP) yang jabatan PENGGUGAT selaku KETUA karena Akta No. 03 tentang Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun menyatakan “Pembentukan Perhimpunan Penghuni dilakukan dengan pembuatan akta yang disahkan oleh Bupati atau Walikota, Kepala Daerah Tingkat II dan untuk DKI Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ” ;

Maka gugatan Penggugat berdasarkan Akta No. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H. tertanggal 15 Juli 2013 sebagai Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP), harus ditolak karena belum mendapat pengesahan dari Gubernur DKI Jakarta dalam perkara aquo ;

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini ; -----



2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara ini ; -----
3. Bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk telah diputus PAILIT oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 03/PEMBATALAN/PERDAMAIAN/2010/ PN.NIAGA.JKT-PST tanggal 28 Juli 2010, dengan amar putusan yang berbunyi :  
-----

**MEMUTUSKAN :**

1. Mengabulknn permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan No. 027/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt-Pst jo No. 21 K/N/2006 jo No. 019. PK/N/2006 tertanggal 21 April 2009 dan menyatakan Termohon Pailit PT. INTERKON KEBON JERUK (d/h PT INTERCON ENTERPRISE) Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum dan menunjuk Sdr. NIRWANA, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negei Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ; -----
4. Mengangkat dan menunjuk Sdr. SOEDESON TANDRA, S.H., M.Hum dan Drs. JOKO PRABOWO, S.H, M.H. dari Law Office Tandra & Associates beralamat di The Bellezza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower lantai 6, Jl. Letjend Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagai Kurator ; -----
5. Menetapkan bahwa imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah selesai melaksanakan tugasnya ; -----



6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

4. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI setelah diangkat sebagai Kurator PT. INTERKON KEBON JERUK (Dalam Pailit), maka Kurator telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut :

- 4.1. Mengumumkan perihal putusan pernyataan Pailit No. 03/ Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt-Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 Juli 2010, kepada khalayak umum melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia tanggal 30 Juli 2010 ;

- 4.2. Mendaftarkan putusan pernyataan pailit pada Berita Negara tertanggal 5 Agustus 2010 ; -----

- 4.3. Mengundang para Kreditur dan Debitur guna hadir pada Rapat Kreditur Pertama melalui Surat Undangan dengan No. 005/ST-JP/IKJ-Pailit/VII/2010 dan No. 004/ST-JP/IKJ/VII/2010 tertanggal 29 JuJi 2010 untuk hadir dalam Rapat Kreditur Pertama pada hari Jumat 6 Agustus 2010 pukul 10.00 WIB di ruang Rapat Kreditur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----



4.4. Menyelenggarakan Rapat Kreditur Pertama pada tanggal 6 Agustus 2010, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berlangsung rapat tersebut yang dipimpin oleh Hakim Pengawas yang dihadiri oleh Kreditur dan Debitur pailit ;

4.5. Menerima dokumen penunjang untuk Tagihan dari Kreditur sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2010 pukul 15.00 wib ;

4.6. Mengadakan rapat praverifikasi dengan menerima bukti/dokumen yang mengklaim baik dalam bentuk tagihan maupun kavling berikut dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh Para Kreditur ;

4.7. Menyusun daftar perhitungan atas tagihan-tagihan dari para kreditur tersebut yang dinamakan daftar kreditur sementara yang akan disampaikan pada rapat verifikasi ;

4.8. Mengundang Para Kreditur dan Debitur guna untuk menghadiri rapat verifikasi melalui Surat No. 009/ST-JP/IKJ-P ailit/VII/2010 ; --

4.9. Menyelenggarakan rapat verifikasi pada tanggal 30 Agustus 2010 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat tersebut diadakan untuk mencocokkan piutang milik Para Kreditur dengan piutang yang dimiliki oleh Debitur Pailit. Apabila jumlah utang sudah sesuai antara yang diajukan oleh Debitur Pailit

dengan Kreditur, maka Kreditur menandatangani persetujuan jumlah utang tidak sesuai antara yang diajukan oleh Kreditur dengan Debitur Pailit, maka akan dilakukan rapat verifikasi lanjutan ;



5. Bahwa TERGUGAT INTERVESI menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 Point 1, yang menyatakan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) tidak sepatutnya diberikan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 92 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluar badan jalan karena foto copy SIUP tidak dimiliki oleh Perusahaan Pailit, foto copy surat hak kepemilikan/penguasaan gedung/tanah dan foto copy bukti pembayaran PBB adalah tidak berdasar dan meyesatkan karena Fakta Hukum TERGUGAT INTERVESI selaku penanggung jawab berhak mengajukan kepada TERGUGAT untuk penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 03/PEMBATALAN PERDAMAIAN/ 2010/PN.NIAGA.JKT-PST, maka telah sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan Surat Keputusan Gubernur No. 92 tahun 2004 tentang Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan serta melampirkan sebagaimana persyaratan untuk memperoleh izin oleh PT Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) ; -----
6. Bahwa TERGUGAT INTERVESI menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 Point 2, yang menyatakan obyek sengketa a quo sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT dan harus membayar parkir lebih mahal dari yang dicantumkan dalam surat keputusan aquo adalah tidak berdasar dan sangat menyesatkan karena sudah menjadi aturan yang baku kepada setiap penghuni dan Pemilik Ruko dan Pemilik Sewa Ruko termasuk kepada PENGGUGAT selaku pemegang izin diberikan free parking (bebas parkir dan tidak membayar parkir) di Interkon Plaza ; -----



7. Bahwa TERGUGAT INTERVESI menolak secara tegas dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 3 Point 3, yang menyatakan PENGUGAT diangkat sebagai KETUA Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) sesuai dengan Akta No. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H. tertanggal 15 Juli 2013, adalah tidak berdasar dan sangat menyesatkan karena PENGUGAT selaku Ketua Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) karena Akta No. 03, belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun menyatakan “Pembentukan Perhimpunan Penghuni dilakukan dengan pembuatan akta yang sahkan oleh Bupati atau Walikota, Kepala Daerah Tingkat II dan untuk DKI Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I” ; -----

Maka gugatan Penggugat berdasarkan Akta No. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H. tertanggal 15 Juli 2013, sebagai Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) harus ditolak dan dikesampingkan karena belum mendapat pengesahan dari Gubernur DKI Jakarta dalam perkara aquo ; -----

8. Bahwa terbukti dalam gugatan PENGUGAT menyatakan sebagai Penghuni Ruko Interkon Plaza Interkon Blok C, No. 4 Jl. Meruya Ilir Raya Kelurahan Srengseng adalah TIDAK BERDASAR DAN SANGAT MENYESATKAN karena PENGUGAT sebagai Pemilik Hak atas Ruko Interkon Plaza yang terletak di Blok C, No. 4 Jl. Meruya Ilir Raya Kelurahan Srengseng yang secara hukum dapat bertindak keluar maupun kedalam sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Atas Nama Pemilik Ruko dan PENGUGAT bukan sebagai pemilik Bangunan Rumah Toko (RUKO) dilokasi Interkon Plaza, maka tidak mempunyai LEGAL STANDING untuk





mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT INTERVENSI ;

9. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak secara tegas dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 3 Point 4, menyatakan PENGUGAT diangkat sebagai KETUA Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) sesuai dengan Akta No. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H., tertanggal 15 Juli 2013, adalah rekayasa dan kebohongan karena terbukti PENGUGAT bukan sebagai Pemilik Hak atas Ruko Interkon Plaza yang terletak di Blok C, No. 4 Jl. Meruya Ilir Raya Kelurahan Srengseng, dan tidak pernah menjadi anggota Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) berarti secara hukum tidak berhak untuk dipilih sebagai KETUA Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) ; -----

Maka secara hukum yang berhak untuk memilih dan dipilih sebagai KETUA Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) adalah setiap anggota dari Pemilik Ruko di Interkon Plaza yang berjumlah 128 pemilik ruko yang menjadi anggota Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP), karena PENGUGAT bukan Anggota Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) dan hanya

menyatakan dirinya secara sepihak sebagai KETUA Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) sesuai dengan Akta No. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H., tertanggal 15 Juli 2013 adalah BATAL DEMI HUKUM ; -----

10. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak dalil gugatan PENGUGAT dengan Jabatan Managing Lawyer Law Firm BERMAN LIMBONG, HARRY M SIHOBING & ASSOCIATES dan Ketua Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) dalam perkara aquo, karena PENGUGAT terbukti rangkap jabatan adalah Melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dengan



bertindak selaku KETUA Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) dan ADVOKAT, hal tersebut sangat bertentangan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT. menyatakan “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya” ;

-----

11. Bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) selaku developer/ pengembang yang telah membangun Plaza Interkon berdasarkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 2702/A/ K/BKD/ 1972 tertanggal 16 Desember 1972 yang telah membangun 128 Unit Bangunan Rumah Toko (RUKO) telah dijual kepada pemilik Ruko masing-masing, oleh karena PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang membangun sarana dan prasarana berupa jalan dan taman yang berada dalam areal Interkon Plaza dan sampai saat ini belum menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk digunakan sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, maka secara hukum Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial tersebut masih berada dalam pengelolaan PT. Interkon KebonJeruk (dalam pailit) ; -----
12. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI pada saat mengajukan permohonan izin kepada TERGUGAT dengan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta No. 263/ 2012, adalah sah secara hukum ; -----
13. Bahwa TERGUGAT INTERVESI menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 Point 6, karena TERGUGAT telah tepat secara hukum untuk menolak permohonan izin yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan Surat No. 13/PPRIP/IX/2013 tertanggal 4 September 2013, oleh karena tidak sesuai dengan mekanisme permohonan izin yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2004, maka permohonan yang diajukan



oleh PENGGUGAT kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah salah alamat, maka harus ditolak dan dikesampingkan dalam perkara aquo ;

14. Bahwa TERGUGAT INTERVESI menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 Point 9 dan 10, karena TERGUGAT melalui Surat Nomor : 2781/1.8114 tertanggal 2 Oktober 2013 tentang Klarifikasi Permohonan Pencabutan dan Pembatalan SK. Kepala UPT Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta dengan adanya surat PENGGUGAT No. 13/PPRIP/IX/2013 dan Surat No. 74.017/2013 tertanggal 4 September 2013 terbukti melalui surat tersebut diatas PENGGUGAT sangat licik karena mengajukan permohonan izin pengelolaan perparkiran di Ruko Interkon Plaza dan juga mengajukan permohonan Pencabutan dan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta No. 263/2012 yang merupakan hak pengelolaan dari TERGUGAT INTERVENSI dalam perkara aquo ; -----

15. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT terbukti melalui Surat No. 74.017/2013 tertanggal 4 September 2013 yang ditujukan kepada TERGUGAT, dengan maksud dan tujuan untuk membatalkan dan Pencabutan terhadap Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta No. 263/2012, secara sepihak tanpa melalui proses hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

16. TERGUGAT INTERVESI menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 Point 11, karena tidak ada larangan hukum kepada TERGUGAT INTERVENSI untuk melakukan perbuatan hukum dengan memberikan pelaksanaan pengelolaan perparkiran diareal Interkon Plaza kepada PT. Krina Jaya Mandiri sesuai dengan Perjanjian Kerjasama



Pengelolaan Perparkiran di Komplek Ruko Plaza Interkon yang dimulai sejak tanggal 3 Desember 2010 ; -----

17. Bahwa gugatan PENGUGAT selaku Law Firm Berman Limbong, Harry. M, Sihombing & Associates halaman 6 Point 12 terbukti telah melakukan tindakan hukum SOMASI kepada TERGUGAT dengan Surat Somasi No. 79.019/2013 tertanggal 14 Nopember 2013, tanpa ada persetujuan Pemilik Ruko sejumlah 128 Unit Pemilik Ruko, karena tidak disertai Surat Kuasa untuk men SOMASI dengan maksud dan tujuan untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta No. 263/ 2012 tertanggal 11 Juni 2012 ;

18. Bahwa TERGUGAT telah tindakan hukum untuk menjawab somasi PENGUGAT yang ditujukan kepada Law Firm Berman Limbong, Harry. M. Sihombing & Associates dengan Surat No. 3224/-1.758 tertanggal 20 Nopember 2013, dengan pertimbangan : -----

- TERGUGAT tidak akan mencabut dan membatalkan izin penyelenggaraan perparkiran dilokasi Ruko Interkon Plaza ; -----
- Bahwa izin penyelenggaraan perparkiran di Ruko Interkon Plaza untuk mencabut dan membatalkan harus melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka TERGUGAT INTERVENSI, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara aquo, agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----



- Menyatakan Menerima Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya ;  
-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga TERGUGAT INTERVENSI selaku Penanggung jawab Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 263/2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum diluar Badan Jalan dengan memungut biaya Parkir ;  
-----
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki RUKO di Plaza Interkon ; -----
4. Menyatakan batal demi hukum Akta No. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H. tertanggal 15 Juli 2013 ; -----
5. Menyatakan tidak sah secara hukum jabatan dari PENGGUGAT selaku Advokat dan Ketua Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) dalam perkara a quo ;  
-----
6. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 22 April 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 29 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan



dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 263/2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir Di Ruko Interkon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya No. 14 Srengseng, Jakarta Barat; (fotocopy dari fotocopy); -----
2. Bukti P2. - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama NY. Amelia Gosal, NIK : 31740257027800003 ; (fotocopy dari fotocopy) ; -
3. Bukti P2. - 2 : Kartu Keluarga No. 3174020701091795 atas nama NY. Amelia Gosal ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti P2. - 3 : Resi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2013 atas Ruko Intercon Plaza Blok C, No. 4, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
5. Bukti P2. - 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2104 Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas Ruko Intercon Plaza Blok C, No. 4, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
6. Bukti P2. - 5 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06740, Kelurahan Srengseng atas nama Amelia Gosal ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----



7. Bukti P2. - 6 : Surat Kuasa tertanggal 22 November 2011 dari Amelia Gosal kepada Harry Sihombing, S.H. ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
8. Bukti P2. - 7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. H.M. Sihombing, S.H.,M.M ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
9. Bukti P - 3 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4246/IMB/1989, tanggal 21 Juni 1989 ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
10. Bukti P - 4 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 218/1/1.751.21/13, tanggal 30 Juli 2013 ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
11. Bukti P - 5 : Photo Daftar Tarif Parkir Ruko Intercon Plaza Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat (fotocopy dari fotocopy) ; -----
12. Bukti P - 6 : Akta Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza Nomor : 03 Tanggal 15 Juli 2013, yang dibuat oleh Dwira Abubakar, S.H., Notaris di Jakarta ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
13. Bukti P - 7 : Surat Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) No. 13/PPRIP/IX/2013 tanggal 4 September 2013, hal Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum Diluar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
14. Bukti P - 8 : Surat Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : 74.017/2013 tanggal 4 September 2013, hal Pencabutan Dan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Unit





Pelaksana Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta ;  
(fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

15. Bukti P - 9 : Surat Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP)  
No. 18/PPRIP/IX/2013 tanggal 23 September 2013, hal  
klarifikasi ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

16. Bukti P - 10 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :  
2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa  
Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----

17. Bukti P - 11 : Surat Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Dinas Perhubungan  
DKI Jakarta Nomor : 2709/-1.811.4 tanggal 17 September  
2013, hal undangan ; (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

18. Bukti P - 12 : Surat Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Dinas Perhubungan  
DKI Jakarta Nomor : 2709/-1.811.4 tanggal 17 September  
2013, hal undangan ke-3 ; (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

19. Bukti P - 13 : Surat Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP)  
Nomor : 79.019/2013 tanggal 14 November 2013, hal  
Somasi ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

20. Bukti P - 14 : Surat Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Dinas Perhubungan  
DKI Jakarta Nomor : 3224/-1.758 tanggal 17 November  
2013, hal Jawaban Somasi ; (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----



21. Bukti P - 15 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat Nomor : 03/Pembatalan Perdamaian/ 2010/  
PN.Niaga.JKT.PST. ; (fotocopy dari fotocopy) ; ---
22. Bukti P - 16 : Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan  
Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ; (fotocopy  
dari fotocopy) ; -----
23. Bukti P - 17 : Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor : 7 Tahun 1991,  
Tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta ; (fotocopy  
dari fotocopy) ; -----
24. Bukti P - 18 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 92 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksana  
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar  
Badan Jalan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;  
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
25. Bukti P - 19 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 7 Tahun  
2010, Tentang Bangunan Gedung ; (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----
26. Bukti P - 20 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta Nomor : 110 Tahun 2010 Tentang Pembentukan  
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Perpustakaan ;  
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
27. Bukti P - 21 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 5 Tahun  
2012, Tentang Perpustakaan ; (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----
28. Bukti P - 22 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta Nomor : 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Dan  
Penyelenggaraan Fasilitas Perkir Di Luar Ruang Milik Jalan ;  
(fotocopy dari fotocopy) ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 25 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 263/2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir Di Ruko Interkon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya No. 14 Srengseng, Jakarta Barat; (fotocopy dari fotocopy);  
-----
2. Bukti T - 2 : Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pembatalan Perdamaian/ 2010/ PN.NIAGA.JKT Pst; (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3. Bukti T - 3 : Cuplikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pasal 1 angka 5 dan Pasal 24 ayat 1; (fotocopy dari fotocopy);  
-----
4. Bukti T - 4 : Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan; (fotocopy dari fotocopy);  
-----
5. Bukti T - 5 : Surat Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza Nomor 13/ PPRIP/IX/2013 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan



Memungut Biaya Parkir; (fotocopy dari fotocopy);

- 
6. Bukti T - 6 : Surat Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Nomor : 3224/-1.758  
Tanggal 20 November 2013 perihal Jawaban Somasi; (fotocopy  
dari fotocopy); -----
7. Bukti T - 7 : Surat Law Firm Limbong, Harry M. Sihombing & Associates  
Nomor : 74.017/2013 Tanggal 4 September 2013 perihal  
Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Tergugat Kepala  
UPT. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ; (fotocopy dari  
fotocopy); -----
8. Bukti T - 8 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Interkon Eterprises  
Nomor : 232/P/09-03/PB/X97 tanggal 16 Oktober 1997 ;  
(fotocopy dari fotocopy); -----
9. Bukti T - 9 : Buku Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Wilayah  
Jakarta Nomor : 6870396 tanggal 10 Nopember 1987 ;  
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
10. Bukti T - 10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan  
Bangunan (PBB) Tahun 2012 atas nama PT. Interkon Plaza ;  
(fotocopy dari fotocopy); -----
11. Bukti T - 11 : Surat dari Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza  
Nomor : 23/PPRIP/XI/2013, tanggal 1 November 2013, perihal  
Dispensasi Free Biaya Parking (Parkir Gratis) ; (fotocopy dari  
fotocopy); -----
12. Bukti T - 12 : Hasil print out Komputer Parkir Sistem Gate di Lokasi Parkir  
Interkon Plaza Free Parking (Parkir Gratis) : (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T - 13 : Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Nomor 2702/  
A/K/BKD/1972 Tanggal 16 Desember 1972, perihal Surat Izin



Penunjukan Penggunaan Tanah; (fotocopy dari fotocopy);  
-----

14. Bukti T – 14 : Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5  
Tahun 1999 Tentang Perparkiran; (fotocopy dari fotocopy);  
-----

15. Bukti T – 15 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran; (fotocopy dari  
fotocopy); -----

16. Bukti T – 16 : Peraturan Gubernur Nomor : 110 Tahun 2010 Tentang  
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola  
Perparkiran; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

17. Bukti T – 17 : Surat Undangan Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Nomor :  
2709 /-1.811.4 Tanggal 17 September 2013 acara Pembahasan  
Pengelolaan Perparkiran di Ruko Interkon Plaza; (fotocopy dari  
fotocopy); -----

18. Bukti T – 18 : Surat Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Nomor :  
2758/-1.811.4 Tanggal 27 September 2013, hal Undangan ;  
(fotocopy dari fotocopy); -----

19. Bukti T – 19 : Surat Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Nomor :  
2781/-1.811.4 Tanggal 2 Oktober 2013, perihal Undangan ke 3.  
; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

20. Bukti T – 20 : Surat Laporan Hasil Rapat Nomor 95/-1.811.4 tanggal 7  
Oktober 2013; (fotocopy dari fotocopy); -----

21. Bukti T – 21 : Surat Kuasa dari Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk  
(dalam pailit) kepada Krisnawati Tanggal 24 Mei 2010;  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T – 22 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI  
Jakarta Nomor : 321 Tanggal 2 Juni 2010 Tentang Izin



Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir Di Ruko Interkon Plaza Jl. Meruya Ilir Raya No. 14 Srengseng Jakarta Barat; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

23. Bukti T – 23 : Surat Law Firm Berman Limbong, Harry M. Sihombing & Associates Nomor : 79.019/2013 Tanggal 14 November 2013 perihal Somasi ; (fotocopy dari fotocopy); -----
24. Bukti T – 24 : Peraturan Gubernur Nomor : 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan; (fotocopy dari fotocopy); -----
25. Bukti T – 25 : Surat Law Firm Berman Limbong, Harry M. Sihombing & Associates Nomor : 79.018/2013 Tanggal 8 November 2013 perihal Pemberitahuan Agar Mencabut dan membatalkan Ijin Pengelolaan parkir di Intercon Plaza; (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T II Intervensi 1 sampai dengan Bukti T II Intervensi 9 b dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T II Intervensi 1 : Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Juli 2010 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -----
2. Bukti T II Intervensi 2 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 771 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 29 Oktober



2010 ; (fotocopy sesuai dengan salinan) ;  
-----

3. Bukti T II Intervensi 3 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 75 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 15 Juni 2011 ; (fotocopy sesuai dengan salinan) ; -----

4. Bukti T II Intervensi 4 : Surat Kepala Unit Pelaksana Perpajakan Nomor : 3224/-1.758 Tanggal 20 November 2013 perihal : Jawaban Somasi; (fotocopy dari fotocopy); -----

5. Bukti T II Intervensi 5 : Surat Kuasa Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) kepada Krisnawati tertanggal 24 Mei 2012 ; (fotocopy dari fotocopy); -----

6. Bukti T II Intervensi 6 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 263/2012 tanggal 11 Juni 2012, Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

7. Bukti T II Intervensi 7 : Surat dari Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza Nomor : 23/PPRIP/XI/2013, tanggal 1 November 2013, perihal Dispensasi Free Biaya Parking (Parkir Gratis) ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

8. Bukti T II Intervensi 8a : Surat Law Firm Limbong, Harry M. Sihombing & Associates Nomor : 74.017/2013 Tanggal 4 September 2013 perihal Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Tergugat Kepala UPT. Dinas Perhubungan





Provinsi DKI Jakarta ; (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

9. Bukti T II Intervensi 8b : Surat Law Firm Limbong, Harry M. Sihombing & Associates Nomor : 79.018/2013 Tanggal 8 November 2013 perihal Pemberitahuan agar mencabut dan membatalkan Ijin Pengelolaan Parkir di Intercon Plaza ; (fotocopy dari fotocopy) ;

9. Bukti T II Intervensi 8c : Surat Law Firm Limbong, Harry M. Sihombing & Associates Nomor : 79.019/2013 Tanggal 14 November 2013 perihal Somasi ; (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

10. Bukti T II Intervensi 9a : Surat Kepala Unit Pelaksana Perpajakan Nomor : 2758/-1.811.4 Tanggal 27 September 2013, hal Undangan ; (fotocopy dari fotocopy) ; --

11. Bukti T II Intervensi 9b : Surat Kepala Unit Pelaksana Perpajakan Nomor : 2781/-1.811.4 Tanggal 2 Oktober 2013, perihal Undangan ke 3. ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

12. Bukti T II Intervensi 10 : Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Nomor 2702/A/K/BKD/1972 Tanggal 16 Desember 1972, perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

13. Bukti T II Intervensi 11 : Hasil Print Out Komputer Parkir Sistem Gate di Lokasi Parkir Intercon Plaza, Free Parkir ; (Print Out Asli) ;  
-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 10 Juni 2014, sedangkan Pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan dengan suratnya tertanggal 20



Juni 2014, yang untuk mempersingkat putusan, Kesimpulan tersebut tidak dimuat dalam putusan ini, namun menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata Usaha Negara ( *Object Van Geschil* ) adalah ; -----

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS  
PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 263/2012 TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM  
DILUAR BADAN JALAN DENGAN MEMUNGUT BIAYA PARKIR tanggal  
11 Juni 2012 (vide bukti P. 1=T.1=T.II.Intervensi-6) ;**

-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari PT. INTERKON KEBON JERUK yang



diwakili oleh Tim Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk (selaku Penanggung Jawab Soedeson Tandra SH., M.Hum dan Drs. Joko Prabowo, SH., MH., untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 32/G/2014/PTUN.JKT. dengan surat permohonan tertanggal 12 Maret 2014 dan 2 April 2014, Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 32/G/2014/PTUN.JKT tanggal 8 April 2014 telah memutuskan di dalam amar putusan sela antara lain adalah, mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi yang diajukan PT. Interkon kebon jeruk (dalam pailit) dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 32/G/2014/PTUN.JKT dengan pertimbangan kedudukannya sejajar atau paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan obyek sengketa (**Vide Bukti P. 1=T.I=T.II.Intervensi-6**);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 April 2014 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 15 April 2014, di dalam jawabannya masing-masing termuat pula mengenai eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

**I DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama (*idem dito*) seperti dalam duduknya sengketa, maka majelis hakim tidak akan menguraikan lagi



secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ;-----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan :-----

A Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat (non legitima person standing in judicio), gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan hukum;-----

B Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libel);-----

C Tenggang waktu gugatan;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah : -----

- 1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan kepada Tergugat Intervensi dalam perkara a quo;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat dengan tenggang waktu telah daluarsa dalam perkara a quo;-----
- 3 Bahwa legalitas Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak sah secara hukum;-----
- 4 Bahwa surat kuasa Penggugat adalah cacat formil secara hukum;-----
- 5 bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 15 juli 2013 adalah tidak sah secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan tanggapannya (Replik) pada persidangan tanggal 8 April 2014 dan persidangan tanggal 15 April 2014 akan tetapi waktu yang diberikan oleh Pengadilan tidak dipergunakan dengan baik oleh pihak Penggugat



sehingga persidangan dilanjutkan pada acara berikutnya dan Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik, sedangkan atas jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah menyampaikan tanggapannya (replik) tertanggal 22 April 2014 yang intinya menolak eksepsi-eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Terhadap **eksepsi lain** secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat (non legitima person standing in judicio) atau menurut Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan kepada Tergugat Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;(kursif dari Majelis Hakim).-----*



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d' interet, point d' action atau no interest no action*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan” mengandung dua arti yaitu :-----

- 1 Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan -----
- 2 Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah;-----

- 1 Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya obyek sengketa ?. (bukti P.1=T.1 =T.II Intervensi-6); dan;-----
- 2 Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan proses gugatan?-----



Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk menggugat obyek sengketa a quo pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa didasarkan surat keputusan obyek sengketa a quo sangat merugikan kepentingan Penggugat dan para karyawan Penghuni ruko Intercon Plaza harus membayar biaya parkir lebih mahal dari yang tercantum dalam surat keputusan obyek sengketa in litis untuk masuk dan keluar dari kompleks ruko milik Penggugat dan/atau penghuni ; --
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai ketua Perhimpunan penghuni ruko Intercon Plaza berdasarkan hasil pemilihan dalam rapat Umum anggota Perhimpunan penghuni Ruko Intercon Plaza pada tanggal 16 mei 2013 dan dikukuhkan dalam Akta Notaris Dwi Ria Abubakar , SH Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 menggantikan Ketua Periode 2007-2013;-----
- Bahwa ruko di intercon plaza berjumlah 128 unit sesuai dengan jumlah ruko milik penghuni anggota perhimpunan ruko intercon plaza (PPRIP) yang dibentuk pada tahun 2007 atas keinginan pemilik ruko intercon plaza dan setiap ruko telah memiliki sertifikat hak Kepemilikan sendiri tidak ada kaitan dengan PT. Intercon Taman Kebun Jeruk yang sudah pailit;-----
- Bahwa dalam rapat umum anggota PPRIP tanggal 16 Mei 2013 seluruh anggota secara aklamasi menginginkan fasilitas sarana parkir milik gedung dikelola oleh Perhimpunan, bukan oleh Kurator Perusahaan yang sudah pailit SIUPnya sudah tidak berlaku lagi.-----

Menimbang bahwa menurut Tergugat dalam uraian eksepsinya pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak mempunyai legal standing karena Penggugat yang





bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai penghuni ruko intercon plaza blok c No. 4 tidak mempunyai alas hak terhadap lokasi parkir (Hak kepemilikan penguasaan tanah) dan terhadap pengelolaan parkir di ruko Interkon plaza, bahwa sarana dan prasarana berupa jalan dan taman yang berada didalam areal Intercon plaza masih dalam pengelolaan PT. Intercon Kebun Jeruk (dalam Pailit) belum menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga saat ini fasilitas tersebut masih berada dalam pengelolaan PT. Intercon Kebun Jeruk (dalam Pailit) dan Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai penghuni ruko intercon plasa tidak akan dapat memenuhi seluruh persyaratan mengelola perparkiran dilokasi ruk0 intercon plaza sehingga Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat;-----

Menimbang bahwa menurut Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan kepada Tergugat II Intervensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat bukan sebagai subyek hukum atas kepemilikan hak atas ruko Intercon Plaza yang tereletak di blok c No. 4 Jl Meruya ilir raya kelurahan srengseng secara hukum yang dapat bertindak keluar maupun kedalam sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah atas nama pemilik ruko dan Penggugat tidak mempunyai bangunan rumah toko di lokasi intercon plaza maka tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II intervensi;-----

Menimbang bahwa terlepas dari alasan Penggugat dan bantahan dari Tergugat dan Tergugat II intervensi dalam eksepsinya yang berkaitan dengan legal standing/ kepentingan Penggugat menggugat obyek sengketa Bukti P.1= T. 1= T.II Intervensi 6), Majelis Hakim akan menghubungkan/menjawab isu hukum diatas yaitu nilai-nilai apakah yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan



dikeluarkannya obyek sengketa dan apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati obyek sengketa berupa KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 263/2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM DILUAR BADAN JALAN DENGAN MEMUNGUT BIAYA PARKIR tanggal 11 Juni 2012;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa Penggugat diangkat sebagai ketua Perhimpunan Penghuni ruko Intercon Plaza berdasarkan hasil pemilihan dalam rapat umum anggota Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza pada tanggal 16 Mei 2013 dan dikukuhkan dalam Akta Notaris Dwiria Abubakar , SH Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 menggantikan Ketua Periode 2007-2013 (bukti P.6);-----

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa (bukti P.1= T .1= T.II Intervensi 6) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2012 jauh sebelum Penggugat terpilih sebagai ketua perhimpunan penghuni ruko Intercon Plaza, yaitu tanggal 16 Mei 2013 yang dikukuhkan tanggal 15 Juli 2013;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukan bahwa kepengurusan perhimpunan penghuni ruko Intercon Plaza sebelumnya yaitu periode 2007-2013 mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan obyek sengketa pada diktum MEMUTUSKAN: menetapkan KEENAM : disebutkan “Keputusan ini berlaku dalam waktu (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan”;-----



Menimbang bahwa seiring dengan berjalannya waktu proses persidangan ternyata telah terjadi perubahan keadaan dimana surat keputusan obyek sengketa (bukti P.1= T.1 =T.II Intervensi 6) ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2012 dan surat keputusan ini berakhir atau hanya mempunyai daya laku (*Gelding*) dan daya mengikat (*Gebonden*) sampai pada tanggal 11 Juni 2014 dan saat ini sudah berakhir;-----

Menimbang bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa sudah tidak mempunyai daya berlaku (*Gelding*) dan daya mengikat (*Gebonden*) lagi karena sudah berakhir masa berlakunya maka menurut Majelis Hakim nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum bagi Penggugat sudah tidak ada lagi manfaatnya dan kepentingan hukum untuk berprosespun sudah hilang tujuannya karena hal yang ingin dicapai Penggugat sudah tidak ada lagi, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang bahwa meskipun terhadap obyek sengketa bukti P.1 T.1=T.II.Intervensi 6 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum/ legal standing, akan tetapi Majelis hakim walaupun secara berlebihan (*ten overvloede*) perlu juga melakukan pengujian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah Daluwarsa lewat dari tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari



sejak saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Sedangkan KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 263/2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM DILUAR BADAN JALAN DENGAN MEMUNGUT BIAYA PARKIR tanggal 11 Juni 2012 ditujukan kepada PT. Interkon Kebon Jeruk dengan penanggung jawab Soedeson Tandra, SH, M.Hum dan Drs Joko Prabowo, SH. M.H (vide bukti P. 1=T.I=T.II.Intervensi-6), maka Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa *in litis* sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistik sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo (vide Yurisprudensi MARI Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa pada tanggal 29 Nopember 2013 pada jam 10.27 WIB saat Penggugat masuk keruangan di kantor Penggugat diatas meja kerja Penggugat ada surat dinas perhubungan unit Pengelola perpustakaan Pemerintah DKI Jakarta No. 3224/-1.758 tanggal 20 November 2013 hal jawaban Somasi .....dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya yang termuat dalam eksepsi pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya keputusan a quo atau paling tidak berdasarkan surat Penggugat yang mengatasmakan selaku pemilik dan penghuni ruko intercon plaza yang dibuat menggunakan kop surat Berman Limbong Harry M Sihombing dan asosiasi Nomor 74.017/2013 tertanggal 4 September 2013 hal



pencabutan dan pembatalan SK Kepala UPT perparkiran dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta; yang ditujukan kepada Tergugat dalam surat tersebut Penggugat mengacu pada keputusan a quo dan melampirkan foto copy keputusan a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7=T.II Intervensi 8 a berupa surat dari Ir. Harry M. Sihombing, SH, MH, MM dengan kop surat Law Firm: Advocates, Legal Consultant, Solicitors BERMAN LIMBONG, HARRY M. SIHOMBING & ASSOCIATE Nomor 74.017/2013, Hal Pencabutan dan Pembatalan SK. Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ditujukan kepada Kepala UPT Perparkiran DISHUB Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 September 2013 yang pada pokoknya surat tersebut menyebutkan:----

“Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 263/2012 tanggal 11-Juni-2012 tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum diluar Badan Jalan dengan memungut bBayar Parkir beralamat: Ruko Intercon Plaza. Jl Meruya Ilir raya No. 14 Srengseng Jakarta Barat Photo Copy terlampir, .....dan seterusnya.; -----

Menimbang, bahwa bukti T.7 = T.II Intervensi 8 a adalah merupakan bukti kopi dari foto kopi atau kopi tanpa asli akan tetapi bukti tersebut ternyata dijadikan dasar atau berhubungan dengan bukti lainnya yaitu bukti P.11=T.17 (kopi dari kopi)., T. 18=T II Intervensi 9 a., P.12=T.19 =T II Intervensi 9 b (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh pihak Penggugat ternyata bukti T.7 yang identik dengan bukti T.II Intervensi 8 a berupa surat yang dibuat oleh Penggugat ternyata surat dimaksud juga telah diajukan sebagai bukti oleh pihak Penggugat yang diberi tanda P. 8 meskipun ini juga merupakan bukti kopi tanpa asli atau kopi dari kopi namun dengan diajukannya bukti dimaksud oleh pihak Penggugat dan ada hubungan keterkaitan dengan bukti lainnya yaitu bukti P.11=T.17, T.18= T.II Intervensi 9 a P.12=T.II Intervensi 9 b (bukti sesuai dengan asli) hal tersebut menurut Majelis Hakim surat dimaksud adalah



mengandung suatu kebenaran dan hal itu merupakan bentuk pengakuan dari Penggugat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti dan dapat dipastikan bahwa Penggugat sekurang-kurangnya telah mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tanggal 4 September 2013 ketika berkirin surat kepada Tergugat (vide bukti P.8=T.7=T.II.Intervensi 8 a);-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sejak kapan Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat keputusan obyek sengketa (vide bukti P. 1=T.1=T.II.Intervensi-6) yaitu:

Status Penggugat (HARRY.M. SIHOMBING)	Tanggal Mengetahui secara kasuistis	Tanggal Merasa kepentingannya dirugikan	Bukti pendukung
Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantun) <b>Teori pengetahuan (verneming theory).</b>	Surat Penggugat Tanggal 4 September 2013 Sejak Penggugat berkirin surat kepada Kepala UPT	- Tanggal 4 september 2013 sejak Penggugat berkirin surat mohon Pencabutan dan Pembatalan SK Kepala	P. 8., T.7., T.II Intervensi 8 a , P. 11=T.17, T.18, P.12=T.19

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelusuri dan mengidentifikasi terhadap Kumpulan Yurisprudensi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan masalah tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, dari hasil penelusuran Majelis Hakim didapatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2001 diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2005 halaman 447-465 terkait dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang menguatkan Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 06/B.TUN/2001/PT.TUN.SBY  
tanggal 24 Januari 2001 yang memuat unsur-unsur atau fakta-fakta pertimbangan hukum  
sebagai berikut : -----

- Bahwa dari surat T.3 Yakni surat dari A.A ADI BADRA  
(Penggugat/Terbanding tertanggal 3 April 2000) ditujukan  
kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi  
Bali tembusannya antara lain disampaikan Kepada Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Tergugat/Terbanding  
jelas terlihat/terbaca Bahwa pihak Penggugat/Terbanding  
telah mempersoalkan sertifikat hak milik Nomor:  
.....dan  
seterusnya;-----
- Bahwa dari isi/maksud dari surat bukti T.3 telah  
membuktikan bahwa pihak Penggugat/Para Terbanding  
merasa kepentingannya telah dirugikan .....  
dan seterusnya;-----
- Bahwa dari kalimat tersebut telah membuktikan sekurang-  
kurangnya sejak dikirimkan surat bukti T.3 tersebut tanggal 3  
April 2000 kepentingan telah dirugikan seharusnya dalam  
waktu 90 (sembilan puluh) hari saat itu tanggal 3 April 2000  
Penggugat langsung mengajukan  
gugatannya;-----

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4  
Maret 2002 memuat Kaidah Hukum sebagai Berikut : bahwa tenggang waktu pengajuan  
gugatan bagi Penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keputusan TUN) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan Badan/Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 ternyata mengandung unsur-unsur atau fakta-fakta yang sama dengan perkara *in litis* (similia Similibus);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat HARRI. M. SIHOMBING pada tanggal 4 september 2013 berdasarkan bukti P.8= T.7 dan T II Intervensi 8 a telah mengetahui keberadaan obyek sengketa *in litis* (**vide bukti P. 1=T.1=T.II.Intervensi-6**) dengan demikian seharusnya Penggugat sejak tanggal 4 september 2013 tersebut Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat telah mengetahui secara pasti keberadaan obyek sengketa yang merugikan tersebut, maka jika dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2014 sudah mencapai 171 hari sehingga gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986. dengan demikian eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluwarsa tersebut beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kepentingan dan eksepsi gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari



atau kadaluwarsa dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu  
dipertimbangkan lebih lanjut; -----

## **II. DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima tanpa mempertimbangkan lebih lanjut Keputusan tata Usaha Negara *in litis*; namun demikian secara a contrario demi kepentingan hukum agar sengketa ini tidak berlarut-larut karena obyek sengketa **bukti P. 1=T.1=T.II.Intervensi-6**, bagi Penggugat tidak dimungkinkan untuk dijadikan obyek gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

## **MENGADILI**



**I DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

**II DALAM POKOK SENGKETA**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
262.000,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  
**RABU**, tanggal **18 Juni 2014** oleh kami **INDARYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim  
Ketua Majelis **HARYATI, S.H., M.H.**, dan **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,**  
**M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **24 Juni 2014** oleh Majelis  
Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat  
dan **Kuasa Tergugat II Intervensi**;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**HARYATI, S.H., M.H.**

**INDARYADI, S.H., M.H.,**



**ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI HARTANTO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)